

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Mengisi Blanko TA/2
3. Fotokopi IMTA yang masih berlaku
4. Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA
5. Fotokopi Polis Asuransi
6. Fotokopi Paspor
7. Fotokopi KITAS
8. Pelatihan kepada TKI Pendamping
9. Fotokopi Keputusan RPTKA yang masih berlaku
10. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 = 2 lembar
11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengelolaan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendas
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

3 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 3 hari kerja Terpadu Satu Pintu Kota Batam lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
menyesuaikan dengan peraturan daerah Batam

Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam